



PUTUSAN

Nomor 3341/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kp. Cigasong, RT 001 RW 005, desa Cilawu, kecamatan Cilawu, kabupaten Garut; sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Toko, tempat kediaman di Kp. Cigasong, RT 002 RW 005, desa Cilawu, kecamatan Cilawu, kabupaten Garut; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, dengan Nomor 3341/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman1 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729/45/XI/2022, tertanggal 14 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kp. Cigasong, RT 001 RW 005, Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Garut selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Garut kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman2 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menasehati supaya Penggugat dan Tergugat mempertahankan keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya. Selanjutnya menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Nurul Aen, MS.I. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3341/Pdt.G/2023/PA.Grt tertanggal 25 Juli 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Drs. H. Nurul Aen, MS.I. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3341/Pdt.G/2023/PA.Grt tertanggal 25 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang ontinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-

Halaman 3 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Penggugat, NIK 3205194303000009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut ( Bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 729/45/XI/2022, tertanggal 14 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat ( Bukti P.2);
3. Fotocopi Kartu keluarga atas nama Eva Pauziah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut ( Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I

Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cigasong, RT 001 RW 005, Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Garut;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dalam hubungan sebagai Ayah sambung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami;

Halaman4 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari tahun 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat banyak berbeda faham (egois);
- Bahwa sejak Februari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumag, Tergugat pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebagai Ayah sambung Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

## Saksi II

Saksi, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dalam hubungan sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;

Halaman5 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari tahun 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat banyak berbeda faham (egois);
- Bahwa sejak Februari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebagai Paman Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti, baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatan tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tidak keberatan dan setuju bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir menghadap di

Halaman 6 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR. Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, atas kesepakatan para Pihak, Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator : Drs. H. Nurul Aen, M.Si. untuk melakukan perdamaian, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau saksi-saksi yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat (kutipan akta nikah) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara substantif membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat tidak rukun dan benar sudah pisah rumah serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan jawaban dan dupliknya, penolakan / bantahan penyebab pertengkaran/perselisihan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita point 1 mendalilkan, yang

Halaman 7 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita point 1 Penggugat telah mengajukan satu alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (akta nikah), yang intinya tercatat hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, yang intinya benar hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diteguhkan keterangan 2 (dua) orang saksi, secara formil merupakan alat bukti yang cukup dan secara meteril yang saling berkaitan secara materil meneguhkan gugatan Penggugat, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, harus dipercaya diterima kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat, benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim Tergugat sebagai suaminya, hal tersebut secara materil merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti akta nikah (P.1), dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dan diakui oleh Tergugat, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun serta tidak ada larangan, pernikahan tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 1, selanjutnya Penggugat dan Tergugat merupakan personalita yang berkualitas

Halaman 8 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa pada posita point 2, Penggugat mendalilkan yang intinya Penggugat mendalilkan yang intinya Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Cilawu tetapi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 2 Penggugat telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, yang intinya menerangkan benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cilawu tetapi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, secara formil merupakan alat bukti yang cukup dan secara materil yang saling berkaitan secara materil meneguhkan menguatkan gugatan Penggugat, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, harus dipercaya diterima kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 2. Penggugat, dalam jawaban Tergugat di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat, benar dari Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cilawu tetapi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 2, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Cilawu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pada posita point 3 s/d 6, Penggugat mendalilkan yang intinya rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 3 s/d point 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, yang intinya benar saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan

Halaman9 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, secara formil merupakan alat bukti yang cukup dan secara meteril yang saling berkaitan juga meneguhkan menguatkan gugatan Penggugat, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, harus dipercaya diterima kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang intinya menerangkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun, telah terjadi perselisian dan pertengkaran, bahkan mereka sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 3 s/d point 6, Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh Dalil gugatan Penggugat, tetapi mengakui Penggugat telah pergi pulang ke rumah Orang tuanya (pisah rumah), walau jaraknya dekat. Tergugat kebertan atas gugatan cerai Penggugat, maka hal tersebut Tergugat harus membuktikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 3 s/d point 6, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon putusan (kesimpulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan Dalil gugatannya, sebalikinya Tergugat, tidak dapat membuktikan bantahan dan penolakannya, karena tidak dapat membuktikan karena tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Majelis Hakim berpendapat tidak harus mempertimbangkan lebih dalam, karena dalam perkara perceraian penyebab pertengkaran dan alat bukti yang berkaitan dengan penyebab bukan substantive, selanjut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menunjuk Gugatan, Replik, bukti-bukti dan kesimpulan Penggugat disatu sisi; Jawaban, Duplik dan kesimpulan Tergugat di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih

Halaman 10 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari apa dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah pecah (breakdown marriage), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, **melainkan** dalam kondisi yang **khusus** sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti-bukti yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Tergugat tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan

Halaman 11 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Artinya:

*"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

**إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه**

Halaman12 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Iin Mardiani, MH dan Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Iin Mardiani, MH. HDrs.H.Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	: Rp. 120.000,-
4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 120.000,-
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Materai	: Rp. 10.000,-
-----		
	Jumlah	: Rp. 360.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman putusan No.3341/Pdt.G/2023/PA-Grt.